



PERTAMINA
INTERNATIONAL SHIPPING
PT PERTAMINA INTERNATIONAL SHIPPING
DIREKTORAT SDM & PENUNJANG BISNIS
FUNGSI SHIP CHARTERING

**BERITA ACARA PREBID MEETING PENGADAAN COA 1 (SATU) UNIT SMALL LPG/C PRESSURIZED
(MICROSOFT TEAMS)**

Nomor : 078/BA/PIS6210/2022-S7

Pada hari ini, Jumat, tanggal 04 bulan Februari Tahun 2022 pukul 10.00 WIB, bertempat di Microsoft Teams, Fungsi Ship Chartering telah memberikan penjelasan kepada peserta pelelangan untuk pekerjaan tersebut di atas seperti tercantum dalam Undangan No: 491/PIS6210/2022-S7 tanggal 02 Februari 2022 dan Rencana Kerja dan Syarat – Syarat Pengadaannya (Term of Reference/ToR).

Adapun Perubahan yang diberikan atau Informasi yang ditambahkan pada saat penjelasan ini:

– **VOLUME I – MAIN TERM, SPECIFICATION AND BID AGENDA**

A. MAIN TERM AND SPECIFICATION

Specification	Sebelum	Sesudah
Laycan	14 – 15 Februari 2022	17 – 18 Februari 2022

B. BID AGENDA

<.....> / Nil

– **VOLUME II – ADMINISTRATION & GENERAL REQUIREMENT AND BID PROCEDURE**

<.....> / Nil

– **VOLUME III – SPECIFIC TERM & CONDITIONS**

- SANKSI

Adapun pengertian Fraud dan NOA sesuai ketentuan di Pertamina adalah:

- Fraud adalah tindakan yang disengaja oleh anggota manajemen perusahaan, pihak yang berperan dalam governance perusahaan, karyawan, termasuk kru kapal, atau pihak ketiga yang melakukan pembohongan atau penipuan untuk memperoleh keuntungan yang tidak adil atau illegal kaitannya dengan penyimpangan/penyalahgunaan muatan dan/atau bunker oleh awak kapal.

- NOA (Number Of Accident) adalah kejadian Fatality/Property Damage = 1 juta USD/ Oil spill = 15 Barrels yang disebabkan oleh kapal charter.

Apabila dalam pelaksanaan kontrak terjadi Fraud atau NOA seperti penjelasan kami di atas, maka Pertamina menerapkan ketentuan sanksi sebagai berikut :

· **KUNING** adalah adalah kelompok penyedia jasa sewa kapal yang Pemilik dan/atau Ship Management yang kapalnya terbukti terlibat dalam penyalahgunaan muatan dan/atau bunker dengan Intensitas kejadian 1 (satu) kali laporan kejadian fraud oleh kapal sewa selama periode sewa kapal. Kelompok ini (Pemilik Kapal dan/atau Ship Management dengan kapal dimaksud) tidak diperbolehkan mengikuti proses pengadaan kapal sewa selama 3 (tiga) bulan

· **MERAH** adalah adalah kelompok penyedia jasa sewa kapal yang Pemilik dan/atau Ship Management yang kapalnya terbukti terlibat dalam penyalahgunaan muatan dan/atau bunker atau kapal menyebabkan kejadian NOA dengan Intensitas kejadian 2 (dua) kali laporan kejadian fraud oleh kapal sewa maupun 1 (satu) kali laporan kejadian NOA selama periode sewa kapal. Kelompok ini (Pemilik Kapal dan/atau Ship Management dengan kapal dimaksud) tidak diperbolehkan mengikuti proses pengadaan kapal sewa selama 6 (enam) bulan.

· **HITAM** adalah adalah kelompok penyedia jasa sewa kapal yang Pemilik dan/atau Ship Management yang kapalnya terbukti terlibat dalam penyalahgunaan muatan dan/atau bunker dengan intensitas kejadian lebih dari 2 (dua) kali laporan kejadian fraud oleh kapal sewa selama periode sewa kapal. Kelompok ini (Pemilik Kapal dan/atau Ship Management dengan kapal dimaksud) tidak diperbolehkan mengikuti proses pengadaan kapal sewa selama 1 (satu) tahun

Dalam hal terjadi pengulangan kejadian penyalahgunaan muatan dan/atau bunker dan/atau NOA (fatality/Major Oil Pollution/Major Incident) untuk kapal dengan Ship Management yang sama dan sebelumnya telah memperoleh sanksi HITAM, maka akan dilakukan pencabutan SKT selamanya dilingkungan Pertamina Grup dan pencabutan dalam DPT (Daftar Penyedia Teregistrasi) berdasarkan rekomendasi Komite Sanksi. Untuk kapal yang melakukan tindakan-tindakan yang tergolong kedalam Indikasi fraud atau insiden yang tidak termasuk dalam kategori NOA, maka terhadap kapal tersebut akan diberikan Surat Peringatan Pertama dan terakhir yang berlaku selama masa sewa atau minimum 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterbitkannya Surat Peringatan. Apabila terjadi pengulangan tindakan indikasi fraud pada masa berlaku Surat Peringatan, maka terhadap kapal tersebut akan dikenakan sanksi KUNING.

– **VOLUME IV – BID DOCUMENT**

A. COMMERCIAL DOCUMENT

<.....> / Nil

B. HSE DOCUMENT

<.....> / Nil

C. TECHNICAL DOCUMENT

<.....> / Nil

– **OWNER ESTIMATE (OE)**

Loading Port	Discharging Port	Owner Estimate (USD/MT)
Cilacap	Gresik	47
Cilacap	Balongan	35

Demikian Berita Acara Prebid Meeting ini dibuat untuk dapat dipergunakan lebih lanjut dan perubahan yang diberikan pada saat penjelasan ini telah disetujui dan dimaklumi para peserta.

Berita Acara Prebid Meeting ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Dokumen Pelelangan, baik persyaratan Umum dan Administrasi maupun persyaratan Teknis.

Jakarta, 04 Februari 2022

Manager Ship Chartering,



Erfien Purwanto

DIREKTORAT SDM & PENUNJANG BISNIS

FUNGSI SHIP CHARTERING

Ast Manager Product Domestic
Chartering,



Yenni Rahmawati

User

.....

Meeting Summary

Total Number of Participants 5

Meeting Title Prebid Meeting Pengadaan COA 1 (satu) Unit Small LPG/C Pressurized Laycan
14 - 15 Februari 2022

Full Name	Email	Participant ID (UPN)
Nurani Indra Sari	nurani.sari@pertamina.com	nurani.sari@pertamina.com
Yenni Rahmawati	yenni.rahmawati@pertamina.com	yenni.rahmawati@pertamina.com
Navigator (Guest)		
HARI S. NUGROHO/PT.NK (Guest)		
Luthfie Hadi	luthfie.hadi@pertamina.com	luthfie.hadi@pertamina.com

ATURAN & PERSYARATAN TKDN PADA PENGADAAN JASA SEWA KAPAL Ship Chartering

RAHASIA DAN HAK MILIK (CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY)

Dilarang menggunakan material ini untuk keperluan apapun tanpa ijin dari PT PIS
(Any use of this material without specific permission of PT PIS is strictly prohibited)

KETENTUAN PEMASUKAN PENAWARAN

→ ITB & TOR / BA PREBID

- **Peserta pengadaan wajib** menyampaikan pernyataan/komitmen TKDN pada Dokumen Penawaran mengacu pada Template **Formulir Pernyataan TKDN (Form A4)**
- Apabila Peserta Pengadaan **tidak mengajukan penawaran nilai TKDN** dalam Dokumen Penawaran maka Peserta Pengadaan akan dinyatakan **diskualifikasi**
- Persentase penawaran/komitmen TKDN pada penawaran **harus sama atau lebih besar** dari batasan minimal TKDN yang dipersyaratkan pada Invitation to Bid & ToR
- Peserta pengadaan dinyatakan **diskualifikasi apabila** Nilai TKDN yang disampaikan pada dokumen penawaran dan/atau setelah dilakukan koreksi aritmatika TKDN dan/atau hasil Klarifikasi TKDN **kurang dari batasan minimal TKDN yang ditetapkan dalam Invitation to Bid & ToR**
- Peserta Pengadaan juga **wajib menyampaikan peta jalur capaian TKDN** yang disampaikan dalam Dokumen Penawaran dengan menggunakan **Form A6**.
- Penawaran TKDN yang disampaikan oleh Peserta Pengadaan **wajib ditandatangani oleh pemimpin tertinggi Peserta Pengadaan;**

PENGHITUNGAN TKDN



$$\%TKDN = \frac{\text{KDN}}{\text{KDN} + \text{KLN}} \times 100\%$$


*KDN: Komponen Dalam Negeri

*KLN: Komponen Luar Negeri

KETENTUAN TKDN




KRITERIA KEPEMILIKAN ALAT KERJA



Bab II Pasal 2 Ayat 6, Permenperin No 16 Th 2011



HARGA KONTRAK JASA



Harga Kontrak Jasa

Biaya Operasional Kontrak Jasa

Biaya
Komersil

Pajak

Biaya
Overhead

Biaya Jasa

Material
Terpakai

Peralatan &
Fasilitas
Kerja

Tenaga Kerja
& Konsultan

Manajemen

Jasa Umum

$$\% \text{ TKDN Jasa} = \frac{\text{Biaya jasa DN}}{\text{Biaya jasa total}} \times 100\%$$

Keterangan:

Dihitung

Tidak Dihitung

Contoh Pengisian

A	Komponen Biaya	Biaya Komponen Dalam Negeri	Biaya Komponen Luar Negeri	Biaya Total	%TKDN
		a	b	c = a + b	d = a/c
I	Biaya Bahan (Material) Terpakai				
II	Biaya Tenaga Kerja dan Konsultan				
III	Biaya Alat Kerja/Fasilitas Kerja				
IV	Biaya Jasa Umum				
V	Jumlah Biaya				
B	Komponen Bukan Biaya			(1)	
C	Jumlah Nilai Penawaran				

A	Komponen Biaya	Biaya Komponen Dalam Negeri	Biaya Komponen Luar Negeri	Biaya Total	%TKDN
		a	b	c = a + b	d = a/c
I	Biaya Bahan (Material) Terpakai	100.000	2.000	102.000	98.04%
II	Biaya Tenaga Kerja dan Konsultan	120.000	2.500	122.500	97.96%
III	Biaya Alat Kerja/Fasilitas Kerja	110.000	4.000	114.000	96.49%
IV	Biaya Jasa Umum	115.000	7.500	122.500	93.88%
V	Jumlah Biaya	445.000	16.000	461.000	96.53%
B	Komponen Bukan Biaya			90.000	
C	Jumlah Nilai Penawaran			551.000	

(1) Biaya tidak langsung perusahaan (*company overhead*), biaya komersil dan pajak

Cara Pengisian Form A4

No	Informasi	Penjelasan
1	Kolom (a) Biaya Komponen Dalam Negeri	Diisi dengan jumlah biaya komponen-komponen dalam negeri yang dikeluarkan untuk menghasilkan jasa, dihitung sampai di lokasi pengerjaan (<i>on site</i>). Untuk material terpakai, dilihat berdasarkan negara asal. Untuk tenaga kerja yang terlibat dalam proses pengerjaan jasa, dilihat berdasarkan kewarganegaraan. Untuk alat kerja yang terlibat dalam proses pengerjaan jasa, dilihat berdasarkan kepemilikan dan negara asal produksi.
2	Kolom (b) Biaya Komponen Luar Negeri	Diisi dengan jumlah biaya komponen-komponen luar negeri
3	Kolom (c) Biaya Total	Biaya total adalah penjumlahan dari biaya komponen dalam negeri dan biaya komponen luar negeri.
4	Kolom (d) % TKDN	% TKDN Gabungan Barang adalah jumlah biaya komponen-komponen dalam negeri dibagi dengan jumlah biaya total.
5	Baris (I) Biaya Bahan (Material) Langsung	Dinilai berdasarkan material/bahan baku yang digunakan untuk menghasilkan suatu paket pekerjaan
6	Baris (II) Biaya Tenaga Kerja dan Konsultan	Dinilai berdasarkan biaya tenaga kerja yang berasal dari fungsi-fungsi manajemen proyek dan perekayasa yang mendukung langsung kegiatan proyek

Cara Pengisian Form A4

No	Informasi	Penjelasan
7	Baris (III) Biaya Alat Kerja/Fasilitas Kerja	Dinilai berdasarkan biaya untuk alat kerja/fasilitas kerja yang disewa atau dimiliki sendiri untuk digunakan langsung dalam kegiatan pelaksanaan pekerjaan
8	Baris (IV) Biaya Jasa Umum	Dinilai berdasarkan biaya jasa-jasa yang diperlukan untuk pengurusan atau yang berhubungan dengan kelancaran kegiatan proyek
9	Baris (V) Jumlah Biaya	Penjumlahan semua item Komponen Biaya
10	Baris (B) Komponen Bukan Biaya	Diisi komponen biaya yang terdiri dari keuntungan, biaya tidak langsung perusahaan (<i>company overhead</i>), dan pajak keluaran dalam rangka penyerahan barang. Komponen ini tidak diperhitungkan dalam perhitungan TKDN.
11	Baris (C) Jumlah Nilai Penawaran	Jumlah Nilai Penawaran adalah penjumlahan dari Total Komponen Biaya Barang, Komponen Biaya Pengangkutan, Komponen Biaya Pendukung Lainnya, dan Komponen Bukan Biaya.

FORM A6

PETA JALUR (ROADMAP) KOMITMEN TKDN OLEH PENYEDIA BARANG/JASA

Periode Pelaksanaan Kontrak	Bulan ke							Akhir Masa Kontrak (n)
	6	12	18	24	30	dst	n-6	
Komitmen %TKDN								
Realisasi %TKDN								

Contoh Kontrak 1 Tahun

Periode Pelaksanaan Kontrak	Bulan ke							Akhir Masa Kontrak (n)
	6	12	18	24	30	dst	n-6	
Komitmen %TKDN								30%
Realisasi %TKDN								29%

Contoh Kontrak Multi Years

Dikenakan Sanksi TKDN

Periode Pelaksanaan Kontrak	Bulan ke							Akhir Masa Kontrak (n)
	6	12	18	24	30	dst	n-6	
Komitmen %TKDN	5%	10%	25%	35%				35%
Realisasi %TKDN	7%	12%	20%	37%				37%

Dibuatkan mitigasi agar komitmen pada masa akhir kontrak tercapai

Catatan:

1. Pelaksana Kontrak menyusun Peta Jalur Komitmen TKDN berdasarkan waktu pelaksanaan kontrak yang bertujuan untuk memastikan Pelaksana Kontrak memiliki rencana dalam mencapai komitmen TKDN yang telah disepakati dalam Kontrak
2. Peta jalur disusun sekurang-kurangnya untuk setiap jangka 6 bulan dalam pelaksanaan Kontrak hingga 6 bulan terakhir sebelum berakhirnya masa Kontrak
3. Peta jalur akan digunakan untuk membandingkan antara Komitmen TKDN dalam Kontrak dengan hasil realisasi capaian TKDN yang dilaporkan dalam mekanisme monitoring selama pelaksanaan kontrak

KETENTUAN KOREKSI ARITMATIK

1) Koreksi aritmatika TKDN dilakukan apabila ditemukan:

a. Kesalahan perhitungan pada Formulir Pernyataan Komitmen TKDN.

Koreksi ini dapat mengubah total persentase TKDN namun tidak dapat mengubah rincian komponen biaya

b. Perbedaan total harga pada Formulir Pernyataan Komitmen TKDN dengan surat penawaran harga dan/atau rincian penawaran harga

Koreksi dilakukan dengan menyesuaikan komponen non-biaya sehingga total penawaran harga dalam Formulir Pernyataan Komitmen TKDN sama dengan surat penawaran harga dan/atau rincian penawaran harga dengan **tidak mengubah total persentase TKDN**

2) Peserta Pengadaan menyampaikan Formulir Pernyataan Komitmen TKDN sesuai hasil koreksi aritmetika TKDN **maksimal 1 (satu) hari kerja** atau dapat diatur berbeda sesuai ketentuan pada Dokumen Invitation to Bid & ToR.

Apabila Peserta Pengadaan **tidak menyampaikan koreksi Formulir Pernyataan Komitmen TKDN** sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan maka Peserta Pengadaan akan **didiskualifikasi**.

KETENTUAN NEGOSIASI

→ ITB & TOR / BA PREBID

Hasil negosiasi harga tidak boleh mengurangi **komitmen persentase TKDN**, mengubah Lingkup Kerja, syarat dan ketentuan, serta spesifikasi penawaran teknis.

KETENTUAN KEGIATAN MONITORING & VERIFIKASI TKDN

→ ITB & TOR / BA PREBID

- Pelaksana Kontrak wajib menyampaikan laporan hasil capaian TKDN sesuai dengan periode waktu yang telah ditetapkan
- Pelaksana Kontrak juga wajib melaporkan perbandingan antara hasil capaian TKDN dengan peta jalur TKDN yang telah disepakati di dalam Kontrak
- Laporan capaian TKDN disampaikan oleh Pelaksana Kontrak kepada FPP yang ditembuskan kepada Fungsi Pelaksana P3DN
- Pada saat Verifikasi TKDN, apabila Pelaksana Kontrak dinyatakan tidak memenuhi komitmen TKDN, maka Pemilik Kapal dapat dikenakan sanksi finansial dan sanksi administrative yang diatur lebih lanjut berdasarkan aturan yang berlaku di Pertamina.

**Penyedia Barang/Jasa
atau Kontraktor atau
Vendor**

Self Assessment



Surveyor Independen

Verifikasi

Verifikasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh Surveyor Independen untuk menghitung capaian TKDN Barang/Jasa dan BMP dengan data yang diambil atau dikumpulkan dari kegiatan usaha perusahaan industri atau Penyedia Barang/Jasa.

com**mitment**

VS



KETENTUAN DOKUMEN

Pada Saat Pelaksanaan Verifikasi TKDN diperlukan dokumen pendukung sbb :

- Penilaian Sendiri/Self Assessment (Rekapitulasi dan Lampirannya) Capaian TKDN untuk produk yang bersangkutan
- Fakta-fakta berupa invoice/penawaran untuk mendukung data-data yang ada pada Penilaian Sendiri /Self Assessment





Komponen biaya pada Self Assessment TKDN yang tidak dilengkapi dokumen pendukung, maka dinyatakan sebagai :
“Komponen Luar Negeri (KLN)”



- Denda terkait TKDN diberikan kepada Pelaksana Kontrak yang hasil verifikasi TKDN pasca pelaksanaan Kontrak tidak memenuhi komitmen TKDN yang tercantum dalam Kontrak.
- Perhitungan sanksi finansial terkait TKDN dilakukan berdasarkan perbedaan antara nilai TKDN Penawaran dengan nilai TKDN hasil verifikasi pasca Kontrak dikalikan dengan Harga Penawaran.
- Formula yang digunakan dalam perhitungan sanksi finansial terkait TKDN adalah sebagai berikut:

Denda =

$$[\% \text{TKDN}_{\text{Penawaran}} - \% \text{TKDN}_{\text{Pelaksanaan}}] \times \text{Harga Penawaran}_{\text{Pelaksana Kontrak}}$$

- Denda maksimal adalah 15% dari Harga Penawaran Pelaksana Kontrak.

03. PENERAPAN SANKSI

CONTOH TATA CARA PERHITUNGAN SANKSI FINANSIAL

Penyedia Barang/ Jasa	Penawaran				Pelaksanaan		
	Harga Penawaran (Ribu Rp)	TKDN	HEA (Ribu Rp)	Peringkat	TKDN	Harga Penawaran (Ribu Rp)	Sanksi (Ribu Rp)
A	110.000.000	80%	98.214.286	I	60%	110.000.000	16.500.000
B	105.000.000	40%	99.056.604	II	40%	105.000.000	0
C	120.000.000	80%	107.142.857	III	80%	120.000.000	0

Pada waktu pelaksanaan pekerjaan ternyata TKDN tidak sesuai dengan waktu penawaran akan dikenakan sanksi finansial sebesar TKDN penawaran-TKDN pelaksanaan (maksimal 15%) dikalikan dengan harga penawaran. Formulasi perhitungan menjadi :

$$\text{Sanksi Finansial} = [\% \text{TKDN}_{\text{Penawaran}} - \% \text{TKDN}_{\text{Pelaksanaan}}] \times \text{Harga Penawaran}$$

Keterangan : sanksi finansial maksimal sebesar 15%

Contoh :

Besarnya sanksi yang dikenakan kepada Penyedia Barang/Jasa A adalah:

$$\begin{aligned} &= (80\% - 60\%) \times \text{Rp } 110.000.000.000,- \\ &= 20\% \times \text{Rp } 110.000.000.000,- \\ &= \text{Rp } 22.000.000.000,- \end{aligned}$$

Karena maksimal sanksi yang dikenakan adalah 15% dari harga penawaran maka sanksi yang dikenakan menjadi :

$$\begin{aligned} &= 15\% \times \text{Rp } 110.000.000.000,- \\ &= \text{Rp } 16.500.000.000,- \end{aligned}$$



Terima Kasih

Delivering Promises

